



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PRANIKAH  
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH  
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**LUTHFI RAHMAN**  
**NIM. 11920110465**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Luthfi Rahman  
 NIM : 11920110465  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 November 2023

Pembimbing 1

**Dr. Johari, M.Ag**  
 NIP. 196403201991021001

Pembimbing 2

**Hj. Mardiana, MA**  
 NIP. 197404101990032001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul **Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Lewatkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)** yang ditulis oleh:

Nama : Luthfi Rahman  
Nim : 11920110465  
Program Studi : Hukum Keluarga

Teladi *munaqasyah* pada:  
Hari/Tanggal : 28 Desember 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

**Rahman Alwi, M.Ag**

**Nurhidah, M.Ag**

**Dr. Zulfahri Bustami, M.Ag**

**Ahmad Fauzi, S.HI., MA**

Four handwritten signatures on dotted lines, corresponding to the names listed on the left.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthfi Rahman  
 NIM : 11920110465  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Santul, 28 September 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi:

**Penelitian Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2023

Yang membuat

Pernyataan,



**Luthfi Rahman**

NIM: 11920110465



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Luthfi Rahman (2023): Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, pernikahan dapat dilaksanakan ketika calon pengantin baik itu laki-laki maupun perempuan telah mendapatkan surat keterangan sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Surat kesehatan berupa lampiran imunisasi TT (*Tetanus Toksoid*).

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara? dan bagaimana Kemaslahatan *Maslahah Al-Mursalah* pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode obsevasi, wawancara, dan dokumentasi langsung kelapangan, sehingga diperoleh data yang jelas. Penulis menggunakan *Simple Random Sampling* dengan 15 sampel.

Hasil penelitian ini Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara sudah terlaksana, namun masih ada juga calon pengantin yang melaksankan tidak sesuai prosedur atau tidak melaksanakan suntik Imunisasi atau suntik TT (*Tetanus Toksoid*) dengan berbagai alasan. Hal ini berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Kesehatan atau Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Dengan pemeriksaan kesehatan ini untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif *Maslahah Al-Mursalah* di hukumi (*mubah*) boleh, termasuk dalam kategori maslahat pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan maslahat pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori *hajjiyyat*.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga *syafaat* beliau akan kita rasakan di *yaumul mahsyar* nanti, Aamiin.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Yahya dan Ibunda Eni Setiawati yang saat penulis dilahirkan ke dunia ini. Ayah dan ibu yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam bentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.
2. Yang terhormat Bapak Prof DR, Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di sini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

3. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Johari, M.Ag, dan Ibu Hj. Mardiana, M.A, selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan.
6. Bapak Afrizal Ahmad M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Semua pihak terutama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara yang menjadi tempat penulis dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, sehingga Skripsi ini terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan Fikri, Haris, Salman, Putra, Husni, dan terkhusus teman-teman Prodi Hukum Keluarga 2019 lokal A serta kepada orang-orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdekat yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis terimakasih atas segala dukungannya.

10. Spesial teruntuk Annisa Amelia yang telah memberikan pengorbanan yang tak terhingga dan selalu membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, Juni 2023  
Penulis,

**LUTHFI RAHMAN**  
**NIM. 11920110465**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | i   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | v   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                | vii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1   |
| B. Batasan Masalah .....                 | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....                 | 7   |
| D. Tujuan Penelitian .....               | 8   |
| E. Manfaat Penelitian .....              | 8   |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 9   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....         | 11  |
| A. Kerangka Teoritis .....               | 11  |
| 1. Pranikah .....                        | 11  |
| 2. Pernikahan .....                      | 12  |
| 3. Pemeriksaan Kesehatan .....           | 15  |
| 4. Keluarga Sakinah .....                | 17  |
| 5. <i>Maslahah Al-Mursalah</i> .....     | 19  |
| B. Penelitian Terdahulu .....            | 29  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | 34  |
| A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan ..... | 34  |
| B. Lokasi Penelitian .....               | 34  |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian .....     | 35  |
| D. Populasi dan sampel .....             | 35  |
| E. Sumber Data .....                     | 36  |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....         | 37  |
| G. Teknik Analisa Data .....             | 38  |
| H. Teknik Penulisan Data .....           | 38  |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>40</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 40        |
| 1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara ...  | 40        |
| B. Hasil Penelitian .....   | 47        |
| 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar .....  | 47        |
| 2. <i>Kemaslahatan (Maslahah Al-Mursalah)</i> Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin Pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar utara ..... | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>69</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 69        |
| B. Saran .....  | 70        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel IV.1 Struktur Organisasi ..... | 41 |
|--------------------------------------|----|



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah nikah seringkali identik dengan istilah “kawin”. perkawinan itu adalah pernikahan. sebagaimana yang tertera dalam aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dimana dirumuskan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Ketentuan ini pun diperkuat oleh rumusan tentang perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang defenisi pernikahan atau perkawinan dinyatakan, bahwa “*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>1</sup>

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam kehidupan dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30): 21.

<sup>1</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.111.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

Di dalam rumah tangga memiliki tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu membangun rumah tangga di atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami isteri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, dan begitu juga terhadap anak-anaknya sehingga kehidupan berumah tangga dapatlah berdiri kokoh.

Salah satu tujuan pernikahan adalah yang pertama untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan isteri, yang kedua untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dalam hadits Nabi :

<sup>2</sup> Ummul Quro, Alqur’an Wakaf QS Ar-Rum/30:21.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لُبَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, Rasulullah SAW bersabda, ‘Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>3</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah di mana untuk pria muda karena hawa nafsu yang kuat, maksud disini untuk kaum muda yang seolah kata dari perjanjian dalam hal keharmonisan dan cinta dan bahkan Islam juga membimbing mereka yaitu untuk melaksanakan pernikahan agar bisa menurunkan pandangan dan melindungi aurat, dan barang siapa yang tidak mampu maka dia berpuasa supaya bisa menjaga pandangan dan melindungi aurat.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Hadi), h.208.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul.<sup>4</sup>

Sehat secara jasmani dalam pengertian sehat dari penyakit-penyakit menular maupun penyakit keturunan. Hal ini dapat berhasil jika para calon pengantin mempersiapkan dari awal hal-hal yang terkait tentang kesehatan diri sendiri. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang persiapan pernikahan dari segi kesehatan, baik Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqih pun, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang syarat kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan.<sup>5</sup>

Indonesia adalah Negara Hukum yang setiap segala sesuatu perbuatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur tentang Perkawinan, dan berkaitan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan yang mengatur soal pendaftaran perkawinan yaitu Di kantor Urusan Agama.<sup>6</sup>

Pernikahan dapat dilaksanakan Ketika calon pengantin telah memenuhi syarat administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan dan wajib dilengkapi seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Rekomendasi, dan serta surat hasil pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Akad pernikahan dapat dilaksanakan atau dapat dicatat oleh pejabat yang berwenang ketika semua

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h.18.

<sup>5</sup> Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah ( Studi UU Pernikahan di Kuwait )" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 10, No. 1 Juni 2019.

<sup>6</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Op. Cit.*, h.92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat-syarat telah dilengkapi baik dari syarat-syarat administrasi atau syarat-syarat menurut Hukum Islam.<sup>7</sup>

Sekarang ini tidak hanya penyakit tetanus yang kita waspadai tetapi kini sudah banyak penyakit menular seperti HIV/AIDS yang telah menelak banyak korban jiwa. Dari tahun ke tahun kasus HIV maupun kasus AIDS di Indonesia semakin bertambah jumlahnya. Menurut jaringan epidemiologi Nasional ada beberapa kondisi yang membuat penyebaran AIDS di Indonesia menjadi cepat, antara lain:

1. Meluasnya Pelacuran
2. Peningkatan hubungan seks pranikah dan ekstral marital
3. Kesadaran pemakaian kondom semakin rendah
4. Urbanisasi dan migrasi penduduk yang tinggi
5. Penggunaan jarum suntik tidak steril
6. Lalu lintas dari dan ke luar negeri bebas.<sup>8</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak disebutkan secara terperinci terkait pemeriksaan kesehatan pranikah. Meskipun dari segi medis, pemeriksaan kesehatan pranikah ini mempunyai manfaat yang penting bagi Kesehatan mendatangkan *masalah* bagi umat.

Permasalahan ini jika ditinjau dari segi *Maslahah Al-Mursalah* memiliki beberapa aspek *masalah* dan *mafsadah*.<sup>9</sup> merupakan setiap segala

<sup>7</sup> Abu Zahril, Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Kampar Utara, 3 Oktober 2013.

<sup>8</sup> Sandu Siyoto, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.108.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut di sebut *masalah*, dengan begitu *masalah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan sesuai dengan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini menegaskan untuk menghilangkan kemudharatan untuk meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum islam adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.

Tujuan penggunaan *Maslahah* ini untuk menemukan apakah Pemeriksaan Kesehatan Catin Pranikah sudah sesuai dengan syarat tercapainya *kemaslahatan* bagi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah, ataukah sistem ini masih perlu pembaharuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terjadi keridhoan antar pihak sehingga terjadi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini yang sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai.

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan *Maslahah Al-Mursalah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sumber hukum islam kontemporer merespon hal-hal baru saat ini dengan upaya mendatangkan

<sup>9</sup> Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta,t.t), h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul: **Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan bagaimana pandangan aparat Kantor Urusan Agama serta petugas Puskesmas Kampar Utara tentang pemeriksaan kesehatan tahun 2023 dalam mewujudkan keluarga Sakinah perspektif *Maslahah Al-Mursalah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pokok permasalahan dalam proposal penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kampar Utara?

2. Bagaimana *Kemaslahatan (Maslahah Al-Mursalah)* Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA kecamatan Kampar Utara.
2. Untuk memperoleh *Kemaslahatan (Maslahah Al-Mursalah)* terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara.

#### E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini di harapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi buat penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis dan akademis.

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah untuk mewujudkan keluarga sakinah.
2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan wawasan bagi masyarakat dan pegawai KUA dalam pemeriksaan Kesehatan sebelum menikah demi mewujudkan keluarga sakinah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat Akademis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ( S.H ) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi Skripsi ini, maka penulisannya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka teori berupa pengertian pranikah, tujuan pranikah, pengertian pernikahan, rukun nikah, hukum nikah, pengertian pemeriksaan kesehatan, tujuan pemeriksaan kesehatan, pengertian keluarga sakinah, prinsip-prinsip keluarga sakinah, pengertian *masalah al-mursalah*, dasar hukum *masalah al-mursalah*, *kehujjahan masalah al-mursalah*, jenis-jenis *masalah*, dan prinsip-prinsip *masalah*, dan penelitian terdahulu.

**BAB III** Berisi tentang tinjauan umum atau *setting* penelitian yaitu berupa jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data. teknik analisis data, dan teknik penulisan data.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV** Berisi tentang hasil data penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian, berupa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, dan *kemaslahatan (Maslahah Al-Mursalah)* pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara.

**BAB V** Berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan di tarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah di tulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan catin pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di tinjau dalam *Kemaslahatan*

##### 1. Pranikah

###### a. Pengertian Pranikah

Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah awalan yang bermakna “sebelum”. Sedangkan pengertian Nikah ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi). Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.

Pranikah diartikan nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Jadi, Pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tentangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.<sup>10</sup> Pranikah

<sup>10</sup> Fakhriyah dan Dessi, *Antropobiologi*, (Pakalongan: PT Nasya Expanding, 2023), h.5.

juga diartikan masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.<sup>11</sup>

#### b. Tujuan Pranikah

- 1) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- 2) Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelelarkan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
- 3) Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri.
- 4) Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

### 2. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa adalah “*Al-Wath’u* (الْوِطْءُ) yaitu “persetubuhan” dan “*Adh-Dhammu*” (الذَّمُّ) yaitu “bergabung, berkumpul, atau menyatu”, terkadang diartikan pula dengan “akad perkawinan”.

Menurut pemahaman *Fuqaha*’ terbagi dalam pengertian yaitu sebagai berikut.

<sup>11</sup> Samsul Fatah, “*Pengertian Pranikah Dasar Hukum dan Tujuan Pranikah*”, artikel dari Pengertian Bimbingan Pranikah, Dasar Hukum dan Tujuannya (123dok.com).

- 1) Abu Hanifah berpendapat bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah Persetubuhan dan makna majazinya adalah akad perkawinan, seperti dari Alqur’an Surat An-Nisa’ (4): 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”<sup>12</sup>

Tentang diharamkannya seorang lelaki menikah dengan wanita yang telah dinikahi oleh bapak kandung lelaki tersebut yang mana yang dimaksud “nikah” dalam ayat ini adalah persetubuhan dan bukanlah akad.

- 2) Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah akad perkawinan, dan makna majazinya adalah persetubuhan. Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat yang pertama.
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa kata “nikah” adalah penggabungan antara akad perkawinan dan persetubuhan karena syariat Islam terkadang menggunakan kata “nikah” dalam artian akad perkawinan dan terkadang pula menggunakannya dalam arti

<sup>12</sup> Ummul Quro, Alqur’an Wakaf QS An-Nisa’/4:22



persetubuhan tanpa menjelaskan lebih rinci lagi tentang maksud yang sebenarnya.<sup>13</sup>

#### b. Rukun Nikah

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Adapun rukun pernikahan diantara lain:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (آخره الأربعة الالسنائ)  
 “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizinwalinya, maka pernikahannya batal”.<sup>14</sup>

Dalam Hadis lain Nabi SAW. Bersabda:

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ تَفْسَهُهَا (رواه ابن ماجه و الدار قطنى)  
 “Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.<sup>15</sup>

- 3) Adanya dua orang saksi

<sup>13</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Op. Cit.*, h.108.

<sup>14</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah), Juz 7, h. 180.

<sup>15</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Darul Ihya Kutub Al-Arabi), Juz 1, h.606.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”.(HR. Ahmad)<sup>16</sup>

- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>17</sup>

#### c. Hukum Nikah

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah sesuai dengan keadaan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Darul Hadeis), Juz 3 h.3.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h.34.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pemeriksaan Kesehatan

#### a. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan

Kata Pemeriksaan kesehatan terdiri dari dua kata yaitu pemeriksaan dan kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemeriksaan berasal dari kata periksa yang berarti :

- 1) Proses, perbuatan memeriksa, cara
- 2) Memeriksa, hasil, periksaan
- 3) Pengusutan, penyelidikan (perkara dan sebagainya).<sup>19</sup>

Pengertian kesehatan tersebut, dapat disarikan bahwa kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat. Begitu pula orang yang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi tidak mampu memajukan kehidupannya sendiri dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat.<sup>20</sup>

#### b. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan

Tujuan pemeriksaan kesehatan adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit genetik serta penyakit infeksi dan menular pada pasangan, sehingga pasangan dapat mencegah penularan

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1056.

<sup>20</sup> Eliana dan Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan, Pusdik SDM Kesehatan: 2016), h.2.

penyakit, baik pada pasangan maupun calon anak. Adapun tujuan dari pemeriksaan adalah :

- 1) Membatasi penyebaran beberapa penyakit darah genetik (misalnya: anemia sel sabit dan talasemia) dan penyakit menular (misalnya: hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS).
- 2) Mempromosikan kesadaran tentang konsep pernikahan sehat yang komprehensif.
- 3) Mengurangi tekanan terhadap institusi kesehatan dan bank darah.
- 4) Menghindari masalah sosial dan psikologis bagi keluarga yang anaknya menderita.
- 5) Mengurangi beban yang sakit.

#### 4. Keluarga Sakinah

##### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Achmad Mubarak menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan istilah khas bangsa Indonesia yang menggambarkan keluarga yang bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Menurutnya keluarga sakinah adalah salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarganya yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Bahasa lainnya dalam bahasa Arab disebut dengan *usrah sa'idah*, keluarga bahagia.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Ibu, Bapak, dan beserta anak-anaknya seisi rumah. Sedangkan kata “sakinah” dalam Kamus Besar Indonesia artinya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka makna keluarga sakinah berdasarkan makna di atas adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anak dalam keadaan damai, tentram, tenang, dan bahagia. Dalam hal ini istri merasa nyaman dalam pangkuan suami, dan suami pun merasa damai dan lega dalam pangkuan istri.<sup>21</sup>

Makna kata Sakinah di jelaskan dalam Alqur'an Surat Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>22</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa makna kata sakinah dalam Q.S ar-Rum: 21 berasal dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Penggunaan kata *sakana* yang artinya rumah, merupakan tempat untuk melahirkan ketenangan setelah di tinggal penghuninya. Adapun ketenangan yang di maksud dalam ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, h.39.

<sup>22</sup> Ummul Quro, Alqur'an Wakaf QS Ar-Rum/30:21

<sup>23</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, ( Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017 ), h. 38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Prinsip-prinsip Keluarga Sakinah**

- 1) Kesatuan agama dan aqidah
- 2) Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, biologis maupun ekonomis.
- 3) Pergaulan yang baik (al-mu'asyarah bi al-ma'ruf) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya, suami istri dan anak.
- 4) Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, dan menjadi empat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat.
- 5) Hubungan kerabat yang baik dengan keluarga dekatnya, kerabatnya.
- 6) Proses pembentukan melalui pernikahan yang sah mengikuti agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya.
- 7) Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota.<sup>24</sup>

**5. Maslahah Al-Mursalah**

**a. Pengertian Maslahah Al-Mursalah**

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* yang arti kebaikan, kemanfaatan, keuntungan, atau terlepas dari kerugian.

Sedangkan *mursalah* yang artinya terlepas dan bebas. Jadi masalah

<sup>24</sup> Murwani Yekti, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, h.9.

mursalah adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Dilihat dari segi lafalnya. Kata *al-maslahah* kata tersebut mengandung makna:

كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءِ

“Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya”.<sup>25</sup>

Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir maknanya dengan *al-maslahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf’u* (manfaat) dan *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama dengan *al-mafsadah* ialah kata *asy-syarr* (keburukan) *adh-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi’ah* (keburukan).<sup>26</sup>

*Maslahah Al-Mursalah* Menurut syara’ dikemukakan oleh Imam Gazali dalam Kitab *Al-Mustasyfa*, sebagai berikut:

“Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.”

<sup>25</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.304.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.305.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi intinya, *Maslahah Al-Mursalah* yaitu: suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh Al-Qur'an maupun Hadits. Tidak diperintahkan, namun juga tidak dilarang.

#### b. Dasar Hukum *Maslahah Al-Mursalah*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyariaan hukum Islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada di dalam Alqur'an Surat Yunus ayat (10): 57-58.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

"*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*".<sup>27</sup>

Firman Allah Swt di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur'an. Dengan pelajaran Al-Qur'an itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang dikutuk-Nya.<sup>28</sup>

#### c. Kehujjahan *Maslahah Al-Mursalah*

Sebagian besar ulama mengakui *Maslahah Al-Mursalah* sebagai metode ijtihad. Pembentukan hukum berdasarkan *Maslahah*

<sup>27</sup> Ummul Quro, Alqur'an Wakaf QS Yunus/10:57-58

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz XI (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), h.276.



Al-Mursalah ini tidak akan berhenti dan terus menerus dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Masalah Umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya, sedangkan hukumnya tidak ada didalam nash, jika *masalah al-mursalah* ini tidak digunakan maka akan terjadi kekosongan hukum.
- 2) Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi'in, dan para *mujtahid* membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *masalah al-mursalah*. Misalnya, Abu Bakar telah menghimpun lembaran-lembaran atau suhuf yang cerai berai dan memerangi orang yang enggan membayar zakat, Umar menghukumi talak tiga dengan satu ucapan, menetapkan undang-undang pajak, dan pembukuan administrasi. Usman menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, dan menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditalak karena suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi penghianat dari kalangan Syiah Rafidah.<sup>29</sup>

#### d. Jenis-Jenis *Maslahah Al-Mursalah*

- 1) Ditinjau dari Tingkatan Kekuatan *Maslahah Al-Mursalah*

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *ushul al-khamsah* (lima besar). Kelima

<sup>29</sup> Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih*, (Solo: Tiga Serangkai, 2017),

unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-maslahah*, dan semua yang bertentangan disebut *al-mafsadah*.<sup>30</sup>

## 2) Ditinjau dari Segi Pemeliharaan *Maslahah Al-Mursalah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *al-maslahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *masalahah dharuriyyah* (keaslahatan primer), *masalahah hajiyyat* (kemaslahatan sekunder), dan *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier). Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua berifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan yang kedua.

### a) *Maslahah adh-dharuriyyah*

Ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul dalam kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Rahman Dahlan, *Op Cit.*, h.308.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.309.

b) *Maslahah al-hajiyyah*

*Maslahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Contoh almaslahah *al-hajiyyah* ialah, terdapatnya ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, seperti, rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (*musafir*).<sup>32</sup>

c) *Maslahah at-tahsiniyyah*

*Maslahah at-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) merupakan tingkatan yang ke tiga yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokok.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh *almaslahah tahsiniyyah* didalam ibadah ialah, adanya syarat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah SWT dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh di dalam kebiasaan hidup sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum.<sup>33</sup>

### 3) Ditinjau dari Cakupan *Maslahah Al-Mursalah*

Jumhur Ulama membagi *Maslahah* tiga bagian yaitu:

- a) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukum mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang.
- b) *Maslahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
- c) Adapun yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya keaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.311.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan pada *Maslahah Al-Mursalah*

Disamping pembagian yang dikemukakan jumbuh ulama di atas, Dr. Musthafa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu al-maslahah ditinjau dari sisi ada dan tidak adanya perubahan pada dirinya. Pembagian ini di bagi dua bagian yaitu:

- a) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan.
- b) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Menurut Syatibi pembagian ini menjadi relevan dan penting ketika ulama hendak menetapkan hukum masalah yang didasarkan atas al-maslahah. Dalam hal ini, hukum masalah tersebut hanya dapat berubah, jika ia termasuk ke dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Prinsip-prinsip *Maslahah Al-Mursalah*

Imam al-Ghozali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statementnya, agar masalah mursalah atau istishlah dapat menjadi dalil dalam upaya istinbath hukum. Tentunya harus memenuhi prinsip prinsip di bawah ini, yaitu:

- 1) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*). Secara garis besar, jumhur ulama memberikan sebuah gambaran maqashid syari`ah harus bertumpu pada lima unsur pokok kemaslahatan (*al-ushul al-khamsah*) yaitu: kemaslahatan agama (*hifdz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifdz al-nafs*), kemaslahatan `aql (*hifdz al-`aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifdz al mal*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khomsah*) tersebut atau tidak.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*dzann*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.<sup>35</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Fatihatul Anhar Azzulfa (2019) tentang “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2019).<sup>36</sup> Penelitian ini menjelaskan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di KUA Sawahan tidak sesuai

<sup>35</sup> Ferry Ichsan Anwari, “Efektivitas Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru di Tinjau dari Masalah Mursalah” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, h.33.

<sup>36</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017, dikarenakan program tersebut belum tersampaikan dengan baik dan diremehkan oleh beberapa calon pengantin, sehingga KUA sebagai lembaga yang berwenang bertindak tegas untuk tidak memproses pendaftaran pernikahan yang diajukan untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dihukumi boleh (mubah), dari segi eksistensi termasuk dalam kategori masalah mursalah serta bersifat hajiyyat dan termasuk kategori masalah ‘ammah, karena merupakan salah satu upaya untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al nasl*) yang selaras dengan tujuan syara’, sesuai dengan ajaran Islam yakni untuk membendung adanya penularan penyakit yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bagi masyarakat dan menekan angka perceraian yang semakin meningkat.

2. Penelitian Aldo Faisal Umam (2021) Tentang “Urgensi Premarital Chec Up Sebagai Syarat Prapernikahan”, *Jurnal Sosial Teknik*, Volume. 3 No. 1, Januari-Juni 2021.<sup>37</sup> Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan premarital check di KUA Kabupaten Cirebon telah terlaksana sesuai dengan: Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen

<sup>37</sup> Aldo Faisal Umam, “Urgensi Premarital Chec Up Sebagai Syarat Prapernikahan”, *Jurnal Sosial Teknik*, Volume. 3 No. 1, Januari-Juni 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Toksoid (TT) Calon Pengantin, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yaitu Pergub Nomor 185 tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan pengantin.

Dibuktikan dengan diwajibkannya bagi setiap pasangan calon pengantin untuk memiliki kartu imunisasi TT dan keterangan kesehatan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kabupaten Cirebon. Dari hasil wawancara yang sudah lakukan terkait urgensi premarital check up sebagai syarat pra pernikahan di KUA Kecamatan Cirebon bersama Kepala KUA Kabupaten Cirebon, Staf KUA Kabupaten Cirebon, Penghulu KUA Cirebon, dan beberapa pasangan calon pengantin bahwa setiap pasangan calon pengantin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftarkan diri ke KUA, meskipun dalam peraturan gubernur berisikan bahwa pemeriksaan kesehatan itu dilakukan secara sukarela. Namun dalam kenyataan di lapangan premarital check up selalu dilakukan oleh setiap calon pasangan pengantin, karena tingginya kesadaran dalam upaya pemeliharaan kesehatan dalam pernikahan.

3. Penelitian Hana Ayu Aprilia (2017) tentang “Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di Kantor Urusan Agama Jati Rejo Mojokerto”, *The Indonesian Jurnal of Islamic Family Law*, Volume 07, nomor 02,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desember 2017.<sup>38</sup> Penelitian ini menjelaskan Tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki adalah sekumpulan tes kesehatan yang diprioriaskan kepada calon mempelai laki-laki untuk memastikan status kesehatannya. Pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan secara intens, nyatanya tidak pernah dilakukan.

Pihak Puskesmas hanya bertanya secara global mengenai riwayat penyakit, tinggi badan, berat badan dan lingkungan sekitar calon mempelai laki-laki. Bahwa hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes kesehatan pra nikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Tes kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes kesehatan pra nikah ini bisa menjadi wajib.

Dari Ketiga penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam proposal ini, di antara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemeriksaan kesehatan pranikah, sedangkan letak

<sup>38</sup> Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di Kantor Urusan Agama Jati Rejo Mojokerto”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, no. 02, Desember 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian, dan juga dalam penelitian ini, penulis bermaksud membahas secara khusus untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*.<sup>39</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti<sup>40</sup>. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dan di analisis serta diinterpretasikan.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv. 2015), h.2.

<sup>40</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h.56.

lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, jalan Lintas Kampung Godong-Danau Bingkuang KM. 18 Desa Sawah.

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>41</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan ADM Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah Pemeriksaan Kesehatan Catin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

### D. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>42</sup> Dalam hal ini subjek yang dianggap sebagai populasi adalah keseluruhan Calon Pengantin

<sup>41</sup> Amruddin, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.95.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h.80.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahun 2023, dari bulan januari sampai bulan oktober berjumlah 101 Calon Pengantin.<sup>43</sup>

Sedangkan sampel penelitian, peneliti memakai *Simple Random Sampling*. Maka peneliti hanya mengambil sampel 15 orang, diantaranya 3 aparat Kantor Urusan Agama, 1 Dokter puskesmas Kampar Utara, dan 11 orang pengantin.

#### E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Dan dapat di uji dengan wawancara, angket, observasi/penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan.

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh melalui wawancara dengan beberapa calon pengantin di KUA Kecamatan Kampar Utara.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen literature baik berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan arsip perkara, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup> Zulfitri, Adm Kepenghuluan, *Wawancara*, Kampar Utara, 3 Oktober 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan website.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang di temukan di lapangan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang di perlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang di peroleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subyek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari ADM Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bias bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor

<sup>44</sup> Ibal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.

<sup>45</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta : Lektikaprio,2016), h.3.

Urusan Agama, ADM Kepenghuluan, Staf ADM Kepenghuluan, Dokter Puskesmas Kecamatan Kampar Utara, dan Calon Pengantin.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti di antaranya benda benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang undang, peraturan peraturan, arsip perkara, dan dokumen pendukung lainnya.

## G. Teknik Analisa Data

Analisa data bersifat *deskriptif analic*. Peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa. Analisa yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis *kualitatif* yaitu proses analisis dimulai dengan turun langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data, yaitu data-data pokok disusun secara lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Teknik Penulisan Data

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara sudah terlaksana, dapat dilihat dari proses pendataan, dan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan intruksi itulah, KUA mengharuskan calon pengantin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan melampirkan surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan atau imunisasi TT (*Tetanus Toksoid*) dari Puskesmas Kampar Utara sebagai syarat pernikahan, dan dari kesadaran Kepala KUA demi mencapai kebahagiaan suami istri. Dari wawancara yang sudah dilakukan, sudah banyak calon pengantin melaksanakan pemeriksaan kesehatan, namun masih ada juga bahwa calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan tidak sesuai prosedur atau tidak melaksanakan suntik Imunisasi atau suntik TT (*Tetanus Toksoid*) dengan berbagai alasan. Dengan pemeriksaan kesehatan ini untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujud. Karena pemeriksaan kesehatan ini hanya menjamin soal kesehatan calon

pengantin saja, tidak dengan akhlak atau perilaku terhadap suami istri atau masalah keadaan ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran Agama.

2. Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* terkait pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini hukumnya *mubah* (boleh), termasuk dalam kategori maslahat pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan maslahat pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori *hajjiyyat*. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah ini dapat memudahkan menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam suatu kebutuhan yang dipunyai oleh manusia, karena keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan atau hal yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat, dan dapat memelihara jiwa dan keturunan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut peneliti penting untuk diperhatikan adalah:

1. Untuk kedepannya peneliti berharap terhadap pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara dan pihak Kesehatan Puskesmas Kecamatan Kampar Utara agar semakin melakukan sosialisasi dan edukasi lagi terhadap calon pengantin yang mendalam, agar calon pengantin tahu betapa perlunya pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan yang sangat berdampak terhadap keluarga untuk kedepannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Peneliti berharap kepada pihak Kesehatan Puskesmas Kecamatan Kampar Utara agar semakin melakukan peningkatan-peningkatan terhadap kinerja sistem dan kelengkapan alat yang digunakan dalam proses pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Perbaikan yang cepat akan selalu lebih bermanfaat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Abu Bakar Ahmad bin Husain, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah), Juz 7
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi `Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah 1983)
- Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta, t.t)
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Darul Hadis), Juz 3
- Amruddin, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)
- Eliana dan Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan, Pusdik SDM Kesehatan: 2016)
- Fakihatuddiniyah dan Dessi, *Antropobiologi*, (Pakalongan: PT Nasya Expanding, 2023)
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XI* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Hadi)
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Darul Ihya Kutub Al-Arabi), Juz 1
- Ibal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012)
- Rachmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019)

Sandu Siyoto, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv. 2015)

#### B. Jurnal/Kamus

Aldo Faisal Umam, “Urgensi Premarital Chec Up Sebagai Syarat Prapernikahan”, *Jurnal Sosial Teknik*, Volume. 3 No. 1, Januari-Juni 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1056.

Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di Kantor Urusan Agama Jati Rejo Mojokerto”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, nomor 02, Desember 2017.

Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 10, No. 1 Juni 2019.

Murwani Yekti, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi*, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018

#### C. Skripsi

Fatihatul Anhar Azzulfa, “*Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

Ferry Ichsan Anwari, “*Efektivitas Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru di Tinjau dari Masalah Mursalah*” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

#### D. Website

Samsul Fatah, “*Pengertian Pranikah Dasar Hukum dan Tujuan Pranikah*”, artikel diakses pada 29 September 2022 dari [https://123dok.com/article/Pengertian Bimbingan Pranikah, Dasar Hukum dan Tujuannya \(123dok.com\)](https://123dok.com/article/Pengertian_Bimbingan_Pranikah,_Dasar_Hukum_dan_Tujuannya_(123dok.com))



## PEDOMAN WAWANCARA

### WAWANCARA PEMERINTAHAN KANTOR URUSAN AGAMA

1. Apa yang bapak ketahui tentang pemeriksaan kesehatan?
2. Apa penyebab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat nikah di Kantor Urusan Agama?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama terhadap pemeriksaan kesehatan?
4. Apa tindakan yang dilakukan jika calon pengantin tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
5. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan?
6. Seperti apa proses pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin?
7. Apa manfaat melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
8. Apakah bapak mengetahui tentang keluarga sakinah?
9. Sejauh pantauan bapak apakah pemeriksaan kesehatan dapat membantu calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah?
10. Sejauh pantauan bapak yang dilakukan apakah ada masalah yang besar saat pemeriksaan kesehatan yang dialami oleh calon pengantin seperti ada yang mengalami penyakit menular seperti HIV?
11. Apa hasil yang didapat dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini?

### WAWANCARA PEMERINTAHAN KESEHATAN

1. Bagaimana pengetahuan umum tentang pemeriksaan kesehatan?
2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak puskesmas terhadap pemerintah Kantor Urusan Agama?
3. Apakah ibu/bapak melakukan pertemuan dengan calon pengantin?
4. Apa yang ibu/bapak lakukan saat pertemuan itu?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin?
6. Apa saja yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah ada kendala saat melakukan pemeriksaan kesehatan?
8. Apa manfaat melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengantin?
9. Sejauh pendamping yang dilakukan apakah ada masalah yang besar saat pemeriksaan kesehatan yang dialami oleh calon pengantin?
10. Apakah menurut ibuk/bapak pemeriksaan dapat membantu calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah?
11. Apakah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dipuskesmas berjalan dengan baik atau sudah sesuai prosedur?
12. Bagaimana cara untuk membangkitkan kesadaran atau memberi motivasi terhadap calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk mengubah kehidupan mereka lebih baik?

**WAWANCARA CALON PENGANTIN**


1. Apakah bapak/ibuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara?
2. Apakah bapak/ibuk setuju dengan adanya pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pendaftaran menikah?
3. Apakah bapak/ibuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
4. Menurut bapak/ibuk apakah penting pemeriksaan kesehatan ini?
5. Manfaat apa saja yang bapak/ibuk rasakan ketika melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
6. Apakah ada kendala atau masalah saat melaksanakan pemeriksaan kesehatan?
7. Menurut bapak/ibuk apakah dengan adanya pemeriksaan dapat mengurangi permasalahan rumah tangga khususnya pada kesehatan?
8. Menurut bapak/ibuk dengan adanya syarat pemeriksaan kesehatan ini apakah membebani untuk mendaftar nikah?
9. Menurut bapak/ibuk apakah dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini dapat mewujudkan keluarga menjadi keluarga sakinah?



10. Bagaimana solusi bapak/ibuk jika calon pasangannya mengalami penyakit yang menular seperti HIV dan lain sebagainya? Apakah bapak/ibuk tetap menerima sebagai pasangan atau membuat solusi yang lain?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kampar Utara

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan ADM dan Staf ADM Kepenghuluan**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Dokter Puskesmas Kampar Utara**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Calon Pengantin Kampar Utara**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Calon Pengantin Kampar Utara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Calon Pengantin Kampar Utara**



**Wawancara dengan Calon Pengantin Kampar Utara**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Calon Pengantin Kampar Utara**

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Calon Pengantin Kampar Utara**



**PENGESAHAN**

Sebuah naskah dengan judul **Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)** yang ditulis oleh:

Nama : Luthfi Rahman  
 NIM : 11920110465  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di munaqasyahkan pada:  
 Hari/Tanggal : 28 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**D. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.HI., MA**

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP.19721210 200003 2 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran ke publik atau media massa. Untuk keperluan pengutipan sebagian atau seluruhnya atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Luthfi Rahman  
 Email : [luthfirahman651@gmail.com](mailto:luthfirahman651@gmail.com)  
 Judul Artikel : **PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PRANIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)**

Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Mardiana, M.A

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Desember 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi M. Ag  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : 04/F.I/PP.01.1/7116/2023  
 Penting  
 Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.  
 1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb. I Materi)  
 2. Hj. Mardiana, MA (Pemb. II Metodologi)  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama            | LUTHFI RAHMAN   |
| NIM             | 11920110465   |
| Jurusan         | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1   |
| Judul Skripsi   | Pemeriksaan Kesehatan Catin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tinjau Dalam Kemaslahatan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara) |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (30 Agustus 2023 – 30 Februari 2024)   |

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. Erman, M.Ag  
 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : UIN.04/F.I/PP.00.9/8742/2023  
 : Biasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 September 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LUTHFI RAHMAN  
 NIM : 11920110465  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Kantor Urusan Agama Kec. Kampar Utara Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Al-Mursalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan

Dr. M. Ag

19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/59395  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n. 04/PH/PP.009/8742/2023 Tanggal 25 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : LUTHFI RAHMAN  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920110465  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PRANIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR  |

dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 September 2023



**Penyampaian Kepada Yth :**  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/564

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON RISET/59395 Tanggal 27 September 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | <b>LUTHFI RAHMAN</b>   |
| 2. NIM              | : | 11920110465  |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA ( AKHWAL SYAKSIYAH)   |
| 5. Jenjang          | : | S1   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PRANIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH</b> |
| 8. Lokasi           | : | KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 02 Oktober 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**

Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Berhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAMPAR UTARA**  
 Jalan Bangkinang-Pematang Kulim KM 15 Sawah Kode Pos 28461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B – 110 /Kua. 04.4/15/BA.00/10/2023

Yang bertanda tangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **LUTHFI RAHMAN**  
 NIM : 11920110465  
 Universitas : UIN Suska Riau  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Jenjang : S1

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan Riset tentang **“Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*”** Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Kampar Utara  
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAMPAR UTARA**  
 Jalan Bangkinang-Pematang Kulim KM 15 Sawah Kode Pos 28461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B - 90 /Kua. 04.4/15/BA.00/10/2023

Yang bertanda tangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **LUTHFI RAHMAN**  
 NIM : 11920110465  
 Universitas : UIN Suska Riau  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Jenjang : S1

Nama tersebut diatas akan melakukan kegiatan Riset tentang **“Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maslahah Al-Mursalah”** Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Kampar Utara  
 Pada Tanggal : 3 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang melanggar Undang-Undang
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Luthfi Rahman, lahir di Santul, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar pada tanggal 28 September 2000. Anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Yahya dan Ibu Eni Setiawati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di TK Garuda 1, lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan di SDN 008 Sei Jalau, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih, lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts), penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih, lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Keagamaan. Melalui jalur undangan mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk mewujudkan keluarga Sakinah Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara).